



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 135 /KPTS/VI/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas Nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif, koordinasi antara pimpinan Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

X

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 007/229/BKBPD/VII/2021, Tanggal 12 Juli 2021 Perihal: Usulan SK dan Penambahan Anggaran Forkopimda.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional dan stabilitas Daerah di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Mengamankan pelaksanaan kebijakan Nasional dan Kebijakan di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Membahas masalah aktual di Kabupaten Halmahera Barat yang berpotensi mengancam stabilitas Nasional di Daerah, baik yang direkomendasikan oleh komunitas intelijen Daerah, tim terpadu penanganan gangguan konflik dan forum kewaspadaan Dini

α

4. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan Daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, masyarakat, Bangsa, dan Negara di Kabupaten Halmahera Barat;
5. Menfasilitas hubungan kerja FORKOPIMDA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan hubungan antara instansi di Kabupaten Halmahera Barat;
6. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional dan stabilitas Daerah di Kabupaten Halmahera Barat; dan
7. Melapor pelaksana tugas kepada Bupati secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, FORKOPIMDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat, pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 37/KPTS/I/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 15 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

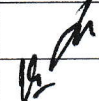
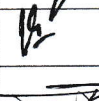
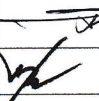
1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik
Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 135 / KPTS / II / 2021
TANGGAL : 15 Juli 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH (FORKOIMDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOIMDA)	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN	KET
1	Koordinator	1. BUPATI HALMAHERA BARAT	Rp. 15.000.000	
2	Sekretaris	2. SEKRETARIS DAERAH	Rp. 12.000.000	
3	Anggota Tetap	3. WAKIL BUPATI HALBAR	Rp. 12.000.000	
		4. KETUA DPRD KAB. HALBAR	Rp. 12.000.000	
		5. KAPOLRES HALMAHERA BARAT	Rp. 12.000.000	
		6. DANDIM 1501	Rp. 12.000.000	
		7. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	Rp. 12.000.000	
		8. KETUA PENGADILAN NEGERI	Rp. 12.000.000	
		9. KETUA PENGADILAN AGAMA	Rp. 12.000.000	
		10. DANYONIF RK 732/ BANAU	Rp. 12.000.000	
		11. WAKIL KETUA I DPRD KAB. HALBAR	Rp. 12.000.000	
		12. WAKIL KETUA II DPRD KAB. HALBAR	Rp. 12.000.000	
4	Anggota Tidak Tetap	1. Asisten Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 3.500.000	
		2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kab.Halmahera Barat	Rp. 3.500.000	
		3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Rp. 3.500.000	
5	Ketua Pelaksana Harian	a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Rp. 3.500.000	
	Anggota Pelaksana Harian	b. Kepala Bidang Penangan Konflik	Rp. 1.000.000	
		c. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.000.000	
		d. Kepala Bidang Politik	Rp. 1.000.000	
	Sekretaris Pelaksana Harian	e. Kepala Bidang Bina Idiologi dan Karakter Bangsa	Rp. 1.500.000	
	Anggota Pelaksana Harian	f. Kasubid, Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 1.000.000	
		g. Kasubid, Pembinaan Karakter Bangsa	Rp. 1.000.000	
		h. Sub. Bagian Program	Rp. 1.000.000	
		i. Kasubag Keuangan	Rp. 1.000.000	
		j. Staf Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Rp. 1.000.000	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

2